



PUTUSAN

Nomor 1049/Pid.B/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nikolas Tawang;
2. Tempat lahir : Alor;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun /Rabu 05 Maret 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tukad Pule No.25 Kamar Kost No.3 Kelurahan Sesetan Kec Denpasar Selatan Kotamadya Denpasar. Alamat Tetap : Dusun Timur Gunung desa Wonojati Kec. Jenggawah Kabupaten Jember Jawa Timur;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa, Nicolas Tawang ditahan dalam Rutan oleh :

1. Penyidik sejak, tanggal 29 Juni 2019 sampai dengan 18 juli 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2019.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 15 September 2019.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 9 oktober 2019.
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 Desember 2019;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi penasehat hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Hal.1 dari 12 halaman putusan Nomor 1049/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1049/Pid.B/2019/PN Dps tanggal 10 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1049/Pid.B/2019/PN.Dps tanggal 10 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NIKOLAS TAWANG bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menghukum Terdakwa dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa di tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan yang pada pokoknya agar diberikan keringanan hukuman dengan pertimbangan terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa NIKOLAS TAWANG pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019, sekira pukul 04.00 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Legian dekat Soka Bar Club kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kabupaten Badung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi DANIEL KOLIBA, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal saat saksi DANIEL KOLIBA hendak pulang dari jalan-jalan di wilayah ground zero kuta , di jalan legian saksi merasa diikuti oleh terdakwa , kemudian terdakwa merangkul saksi Daniel Koliba, karena merasa curiga saksi Daniel koliba mengamankan barang-barang milik saksi , dan menekan kantong celana saksi, saksi Daniel Koliba merasakan terdakwa meraba saku kiri celan saksi, kemudian saksi mengeluarkan HP untuk merekam, dan terdakwa pun marah-marah, kemudian saksi Daniel Koliba hendak memukul

Hal.2 dari 12 halaman putusan Nomor 1049/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa namun terdakwa berhasil menangkisnya sehingga saksi korban dan terdakwa jatuh ke trotoar dengan posisi terdakwa dibawah dan saksi korban menindih terdakwa lalu datang saksi Ferdinand Marselus NANI dengan tujuan untuk melerai dengan cara memegang tangan saksi korban dan pada saat posisi tubuh saksi korban agak menjauh dari terdakwa langsung saja terdakwa memukul dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak beberapa kali mengenai dahi kiri saksi korban;

Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lecet dan memar pada bagian pelipis mata kiri dan dahi sebelah kiri saksi korban, sebagaimana Hasil Pemeriksaan yang diterangkan dalam Visum Et Revertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/400/2019 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tertanggal 28 Juni 2019 yang di tanda tangani oleh dokter dr.Kunthi Yulianti,Sp.KF;

Hasil pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar diantar oleh seseorang yang mengaku saksi, mengeluh nyeri pada wajah sisi kiri setelah dipukul sebanyak tiga kali hingga terjatuh kearah belakang oleh seseorang, sekitar satu hari sebelum pemeriksaan. Riwayat korban mengalami pingsan, mual dan muntah disangkal;
2. Pada Korban dilakukan pemeriksaan oleh dr.YUDIS PRAMANA KARANG;
 - Pemeriksaan fisik: tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale 15, tekanan darah 110/80 mmHg,denyut nadi 84x/menit,pernapasan 20x/menit,suhu ketiak 36,7 C;
 - Pemeriksaan luka-luka :
 - 1) Pada dahi sisi kiri, lima sentimeter dari garis pertengahan depan, lima sentimeter diatas sudut luar mata kiri, terdapat luka lecet tertutup oleh serum yang mengering berukuran dua sentimeter kali satu sentimeter. Disekitarnya terdapat luka memar berwarna merah keunguan berukuran empat sentimeter kali tiga koma lima sentimeter;
 - 2) Pada Pelipis kiri, enam sentimeter dari garis pertengahan depan, tepat pada sudut luar mata kiri terdapat luka lecet tertutup oleh serum yang mengering, berukuran dua koma lima sentimeter kali dua koma lima sentimeter. Disekitarnya terdapat luka memar berwarna merah keunguan berukuran tiga koma lima sentimeter kali tiga sentimeter;
3. Pada korban dilakukan tindakan :

Hal.3 dari 12 halaman putusan Nomor 1049/Pid.B/2019/PN Dps



Pembersihan luka pemberian salep dan obat pengurang rasa nyeri yang dapat diminum bila diperlukan;

4. Korban pulang dalam keadaan baik;

KESIMPULAN :

Pada korban laki-laki berusia dua puluh Sembilan ini ditemukan luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa NICOLAS TAWANG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Kadek Wintiani, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 04.00 WITA di Jalan Legian dekat Soka Bar Club kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kab. Badung;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa menganiaya saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa;
- Berawal pada hari sabtu tanggal 22 Juni pukul 04.00 WITA saksi sedang jalan-jalan di daerah Kuta , dan melihat keributan di dekat Soka Bar Club Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, dimana saksi melihat saksi korban dipukul oleh terdakwa sehingga saksi korban dan Hpnya jatuh dengan posisi masih di bawah, lalu Terdakwa memukul lagi menggunakan tangan kanan mengenai dahi kiri saksi korban;
- Bahwa selanjutnya saksi hanya melihat dua orang saksi datang lalu memegang kedua tangan saksi korban namun saksi tidak melihat apakah saksi korban dipukul oleh kedua saksi tersebut;
- Bahwa tempat saat saksi melihat Terdakwa melakukan penganiayaan cukup jelas karena tempatnya dekat dan penerangan dalam keadaan terang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Yulius Buka Moza, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 04.00 WITA di Jalan Legian dekat Soka Bar Club kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kab. Badung;

Hal.4 dari 12 halaman putusan Nomor 1049/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat teman saksi yaitu Terdakwa sedang adu mulut dengan saksi korban di pinggir jalan dan situasi saat itu sedang ramai.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang melatarbelakangi keributan antara saksi korban dengan Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian tersebut, saksi sedang tidur di teras depan toko Indomaret selatan Soka Bar kemudian saksi mendengar suara ribut-ribut dan saksi bangun lalu mencari asal keributan. Dan melihat Terdakwa ribut dengan saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi menghampiri Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk pergi dari tempat tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Ferdinand Marselus Nani, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 04.00 WITA di Jalan Legian dekat Soka Bar Club kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kab. Badung;
- Bahwa saat kejadian, saksi sedang bekerja sebagai tukang ojek di depan Soka Bar Club kurang lebih 1 Meter dari kejadian, saksi mendengar ada suara benda terjatuh, dan setelah saksi lihat ternyata Terdakwa dan saksi korban, jatuh berdua dan saksi melihat Terdakwa melakukan pemukulan ke wajah saksi korban;
- Bahwa saat jatuh posisi Terdakwa ada di bawah ditindih oleh saksi korban selanjutnya saksi memisahkan atau melerai dengan memegang kedua tangan saksi korban, namun saat posisi saksi korban menjauh, terdakwa mengayunkan kepalan tangannya mengarah pada dahi kiri;
- Bahwa saksi melihat ada bekas pukul pada dahi kiri berupa memar dan mengeluarkan darah;
- Bahwa saksi melihat saksi korban tidak melakukan perlawanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. I Nyoman Oka Risnawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.5 dari 12 halaman putusan Nomor 1049/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 04.00 WITA di Jalan Legian dekat Soka Bar Club kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kab. Badung;
 - Bahwa pada hari rabu tanggal 26 Juni 2019 pada saat sedang piket jaga datang saksi korban melaporkan penganiayaan terhadap dirinya oleh Terdakwa tetapi saksi merekam wajah Terdakwa dan menunjukkannya kepada saksi.
 - Bahwa tanggal 28 Juni saksi melakukan penyelidikan ke tempat seputaran jalan yang dimaksud oleh saksi korban kemudian saksi melihat Terdakwa dengan ciri-ciri yang dijelaskan/ditunjukkan oleh saksi korban kemudian saksi mengamankan Terdakwa guna memberikan keterangan lebih lanjut;
5. Daniel Koliba, yang dibacakan di persidangan pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 04.00 WITA di Jalan Legian dekat Soka Bar Club kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kab. Badung;
 - Bahwa saksi korban pada hari sabtu sedang jalan-jalan, saat di legian Kuta kemudian diikuti oleh Terdakwa karena merasa curiga saksi korban mengamankan barang-barang milik saksi dan menekan saku kantong celana saksi;
 - Bahwa kemudian saksi korban mengeluarkan Hp dan merekam serta memberitahukan Terdakwa namun Terdakwa marah dan langsung memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal mengenai pelipis mata kiri sehingga saksi korban dan Hp terjatuh;
 - Bahwa kemudian kedua orang datang memegang tangan saksi korban;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap korban sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/400/2019 yang dikeluarkan oleh Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, tertanggal 28 Juni 2019 yang di tanda tangani oleh dokter dr.Kunthi Yulianti, Sp.KF. telah ditemukan : Pada korban laki-laki berusia dua puluh Sembilan ini ditemukan luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul;

Hal.6 dari 12 halaman putusan Nomor 1049/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 04.00 WITA di Jalan Legian dekat Soka Bar Club kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kab. Badung;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi korban karena saat Terdakwa merangkul saksi korban langsung memukul Terdakwa tapi berhasil ditangkis Terdakwa lalu Terdakwa dan saksi korban jatuh di trotoar, kemudian terdakwa memukul saksi korban;
- Bahwa Saat Posisi Terdakwa di bawah, saksi korban menekan leher Terdakwa lalu Terdakwa melawan dengan memukul mengenai dahi sebelah kiri sebanyak dua kali dengan tujuan agar saksi korban melepaskan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2019 sekira pukul 04.00 WITA di Jalan Legian dekat Soka Bar Club kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kab. Badung;
- Bahwa berawal Terdakwa merangkul saksi korban, sehingga saksi korban kemudian curiga lalu mengamankan barang-barang milik saksi korban, terdakwa meraba saku celana saksi korban dan terjadi keributan antara saksi korban dengan terdakwa dimana terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak dua kali mengenai pelipis mata dan di dahi kiri;
- Bahwa pada tanggal 26 juni 2019, saksi korban melaporkan kejadian penganiayaan terhadap dirinya dan diterima oleh saksi I Nyoman Oka Risnawan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Juni, berdasarkan laporan dari saksi korban, saksi I Nyoman Oka Risnawan mengamankan Terdakwa dan dibawa ke Polsek guna dimintai keterangan lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Daniel Koliba mengalami luka lecet dan luka memar akibat kekerasan sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/400/2019 yang ditandatangani

Hal.7 dari 12 halaman putusan Nomor 1049/Pid.B/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dokter dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tertanggal 28 Juni 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa unsur Barang siapa menunjuk pada subyek hukum yaitu orang perorangan yang dalam hal ini didakwa melakukan suatu tindak pidana dan orang tersebut dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa benar terdakwa yang bernama Nikolas Tawang yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa selama pemeriksaan dipersidangan dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka dalam perkara ini tidak terjadi suatu kesalahan atau kekeliruan mengenai orang yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini. Maka dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari alat bukti yang diajukan bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 22 Juni 2019, sekira pukul 04.00 WITA di Jalan Legian dekat Soka Bar Club kelurahan Kuta Kecamatan Kuta Kab. Badung , pada saat saksi korban sedang jalan-jalan di daerah kuta didatangi oleh terdakwa kemudian dirangkul oleh terdakwa sehingga saksi korban merasa curiga dan terjadi

Hal.8 dari 12 halaman putusan Nomor 1049/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keributan yang berlanjut menjadi perkelahian antara saksi korban dengan terdakwa dimana keduanya terjatuh di trotoar, kemudian saksi Ferdinand Marselus Nani meleraikan dengan memegang kedua tangan saksi korban, saat saksi korban posisi sudah menjauh, terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban yang mengenai bagian wajah;

Menimbang bahwa laporan hasil Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/400/2019 yang ditandatangani dokter dr. Kunthi Yulianti, Sp.KF dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar tertanggal 28 Juni 2019 dengan kesimpulan : pada korban laki-laki berusia dua puluh Sembilan ini ditemukan luka lecet dan luka memar akibat kekerasan tumpul, oleh karenanya terbukti Terdakwa memukul korban dan menyebabkan korban mengalami luka, maka unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat 1 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf maka Terdakwa tetap mempertanggungjawabkan atas kesalahannya dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP ancaman yang dijatuhkan berupa pidana penjara dan atau pidana denda bersifat pilihan sehingga Majelis Hakim memilih menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal.9 dari 12 halaman putusan Nomor 1049/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang di persidangan sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nicolas Tawang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari senin tanggal 14 Oktober 2019, oleh kami, I Made Pasek, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I Gusti Ngurah Partha Bhargawa , SH dan Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa 15 Oktober 2019 oleh Hakim Ketua dengan

Hal.10 dari 12 halaman putusan Nomor 1049/Pid.B/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Jendra, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Putu Windari Suli, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gusti Ngurah Partha Bhargawa, SH.

I Made Pasek, S.H.M.H

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, S.H.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Selasa, tanggal 15 Oktober 2019 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 15 Oktober 2019, No. 1049/Pid.B/2019/PN.Dps, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan menerima dengan baik isi putusan tersebut.

Panitera Pengganti,

I Nengah Jendra, SH.

Hal.11 dari 12 halaman putusan Nomor 1049/Pid.B/2019/PN Dps

